



**P U T U S A N**  
**Nomor 134/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO;**  
Tempat lahir : Perlak;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 14 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : KM. 67 Desa Melibur, Kecamatan Talang Mandau,  
Kabupaten Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nur Rahmad Hariadi Bin Wagino ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan 10 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
8. Perpanjangan Kedua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;



9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;

Terdakwa dipersidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama WINDRAYANTO, SH berkedudukan di Jalan Diponegoro No.99 bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 205/SKK/XII/2017/PN.Bls tertanggal 15 Desember 2017;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 134/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 8 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 625/Pid.Sus//2017/PN.Bls tanggal 2 Mei 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 288/BKS/11/2017, tanggal 11 Desember 2017 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO bersama-sama dengan WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO (dalam berkas penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lahan Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Distrik Duri II Sebanga Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal Konsesi PT. ARARA ABADI yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan***

Halaman 2 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



*tanpa izin Menteri*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar jam 15.30 WIB *Team Security* MCP PT. ARARA ABADI diantaranya Saksi ARON NABABAN dan Saksi HOTJON MARBUN Bin Alm. H.MARBUN melakukan kegiatan rutin yaitu patroli terhadap pengamanan aset PT. ARARA ABADI dengan menggunakan mobil patroli.
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB saat *Team Security* MCP melintasi areal Distrik Duri II Sebang Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal Konsesi PT. ARARA ABADI yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya merupakan lahan yang telah ditanami tanaman jenis *Acacia* telah ditebang, *Team Security* MCP langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan *Team Security* MCP bertemu dengan **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** dan Sdr. ALI.
- *Team Security* MCP menanyakan kepada **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** seputar aktifitas yang dilakukan **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** bersama dengan beberapa orang lainnya diantaranya Sdr.JOKO, Sdr.ALI, Sdr.PARNO, Sdr.BOYO dan Sdr.MARDI. namun pada saat itu Sdr.JOKO, Sdr.PARNO, Sdr.BOYO dan Sdr.MARDI sedang tidak berada ditempat untuk beristirahat.
- Bahwa **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** melakukan aktifitas pembersihan lahan yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk ditanami pohon bibit jenis kelapa sawit atas perintah/suruhan **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan Ayah Kandung **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** karena yang **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** ketahui lahan tersebut adalah milik Ayah Kandungnya. Namun bersamaan dengan **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** saat dilakukan interogasi oleh *Team Security* MCP tiba-tiba Sdr.ALI melarikan diri sehingga tidak dapat ditangkap.
- Bahwa terhadap Lahan Hutan Produksi Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Distrik Duri II Sebang Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal Konsesi PT. ARARA ABADI yang terletak di KM 67 Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis telah dimanfaatkan **WAGINO Bin Alm.**

Halaman 3 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



**KASAN MARJO (dalam berkas penuntutan terpisah)** lebih kurang seluas 50 (lima puluh) hektar dengan ditanami berupa tanaman jenis karet pada tahun 1995, lalu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 atas perintah **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO (dalam berkas penuntutan terpisah)** terhadap lahan tersebut ditanami berupa kelapa sawit dan beberapa tanaman palawija (cabai, ubi, jagung, pepaya dan terong) serta mendirikan pondok sebagai tempat tinggal dan yang ditugaskan untuk mengelola adalah **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO.**

- Bahwa berkaitan dalam hal tersebut diatas selanjutnya oleh *Team Security* MCP langsung melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** dan barangbukti berupa : 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu warna cokelat yang dibalut kain, 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau, 3 (tiga) batang kayu akasia bekas potongan, 2 (dua) batang bambu pancing, 2 (dua) batang bibit kelapa sawit, 1 (satu) batang bibit durian serta 2 (dua) buah jerigen kecil merk Monsanto warna putih dibawa ke Kantor PT. ARARA ABADI kemudian dilaporkan kepada Saksi LAMBOK M-H PARDEDE selaku Humas PT. ARARA ABADI selanjutnya **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** beserta barangbukti dibawa ke Polsek Pinggir guna Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya PT. ARARA ABADI Cabang Riau telah menghimbau sebanyak 2 (dua) kali kesempatan melalui Surat Pemberitahuan kepada **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** dan terhadap Surat Pemberitahuan tersebut telah diterima oleh **WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO** namun tidak diindahkan, yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan untuk mencabut tanaman yang di tanam dan membongkar pondok yang didirikan di kawasan konsesi IUPHHK – HTI PT. ARARA ABADI, antara lain :
  - ❖ Surat PT. ARARA ABADI Cabang Riau Nomor : 001/FD/DD/III/17 tanggal 24 Agustus 2017 Hal : Surat Pemberitahuan I yang di tujukan kepada Sdr. WAGINO;
  - ❖ Surat PT. ARARA ABADI Cabang Riau Nomor : 002/FD/DD II/IX/17 tanggal 22 September 2017 Hal : Surat Pemberitahuan II yang di tujukan kepada Sdr. WAGINO.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli **GALANG TOTO SEJATI, S.Hut.** (Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah XIX Pekanbaru), yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



- ❖ Bahwa **Hutan** adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- ❖ **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 11.25 Wib s/d pukul 14.16 Wib telah dilakukan pengambilan titik koordinat lokasi atau areal yang diduga terjadinya **Melakukan kegiatan perkebunan tanpa seizin menteri didalam kawasan hutan** tepatnya di KM 67 Petak SBAE382 dan Petak SBAE252 Areal HPHTI PT.ARARARA ABADI DISTRIK DURI II Desa Melibur Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis, yang dilakukan oleh orang atasnama Sdr. WAGINO Bin KASAN MARJO (Alm) dan Sdr. NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO, yang telah dilakukan oleh Staf Forest Protection Distrik Duri II PT.ARARARA ABADI Sebangka KM 28 Duri dan kemudian telah diserahkan kepada bagian Planning Survey dan dari Pengambilan Titik Koordinat tersebut didapat titik koordinat yaitu sebagai berikut:

- Koordinat Pertama :

N : 1° 2' 32,05"

E : 101° 34' 0,49"

- Koordinat Kedua :

N : 1° 2' 26,74"

E : 101° 34' 4,34"

- Koordinat Ketiga :

N : 1° 2' 15,32"

E : 101° 34' 6,00"

- Koordinat Keempat :

N : 1° 2' 5,25"

E : 101° 34' 7,30"

- Koordinat Kelima :

N : 1° 2' 3,21"

E : 101° 33' 53,39"

- Koordinat Keenam :

Halaman 5 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N : 1° 2' 17,11"

E : 101° 33' 45,19"

- Koordinat ketujuh :

N : 1° 2' 25,64"

E : 101° 33' 42,20"

- Koordinat Kedelapan :

N : 1° 2' 27,06"

E : 101° 33' 53,81"

❖ Bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Ploting titik koordinat dan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat beserta lampiran peta Forest Protection yang pada pokoknya diketahui "**bahwa titik koordinat tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Bukit Batu dan Minas dan merupakan areal kerja IUPHHK-HTI PT ARARA ABADI Blok III (Unit Sebanga, Unit Melibur, dan Unit Minas I) atau Distrik Duri II – Sebanga, sebagaimana sudah ada penunjukan sebagai kawasan hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan sudah ada juga dilakukan tata batas**".

❖ Bahwa yang dimaksud dengan Perusakan Hutan adalah Proses, cara, atau Perbuatan Merusak Hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

❖ Bahwa yang dimaksud dengan Penggunaan Kawasan Hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam kawasan hutan untuk perkebunan dan / atau pertambangan tanpa izin Menteri.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 1070/Kpts-II/1992 Tanggal 19 Nopember 1992 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 758/KPTS-II/1991 Tanggal 16 Oktober 1991 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (sementara) kepada PT. ARARA ABADI yang telah berberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 859/KPTS-II/1992 Tanggal 31 Agustus 1992.

Halaman 6 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 743/Kpts-II/1996 Tanggal 25 Nopember 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Seluas ±299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. ARARA ABADI.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.703/MENHUT-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 743/KPTS-II/1996 tanggal 25 Nopember 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanam Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 299.975 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. ARARA ABADI.
- Bahwa **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO bersama-sama dengan WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO (dalam berkas penuntutan terpisah)** tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan perkebunan di Areal HPHTI PT.ARARA ABADI DISTRIK DURI II Desa Melibur Kecamatan Talang Mandau Kabupaten Bengkalis dan Menteri yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan eksepsi atau keberatan Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini ;
2. Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri Sektor Pinggir, Kec Mandau – Kabupaten Bengkalis terhadap Terdakwa melanggar Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b, Jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke I KUH Pidana, adalah Batal Demi Hukum dan/atau dibatalkan ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-288/BKS/11/2017 tanggal 11 Desember 2017 adalah Batal demi hukum dan/atau dibatalkan ;

Halaman 7 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



4. Dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 1956 dalam pasal 1 dinyatakan:

**“ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”**

5. Dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela ;
6. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 625/Pid.Sus/2017/PN Bls atas nama Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-288/BKS/03/2018, tanggal 28 Maret 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** bersalah telah melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan dikawasan hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana diatur ddalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP”**;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu warna cokelat yang dibalut kain;
  - 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau;
  - 3 (tiga) batang kayu akasia bekas potongan;
  - 2 (dua) batang bambu pancang;
  - 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
  - 1 (satu) batang bibit durian;
  - 2 (dua) buah jerigen kecil merk Monsanto warna putih.

**(Dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menerima dalil-dalil serta alas an-alasan pledoi/ nota pembelaan Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** atas surat dakwaan dan atau surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan hasil berita acara pemeriksaan oleh penyidik Polri Sektor Pinggir, Kec. Mandau - Kab. Bengkalis terhadap terdakwa melanggar **Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP** adalah batal demi hukum dan / atau dibatalkan;
3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan / atau dibatalkan ;
4. Dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk menerapkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 1956 dalam pasal 1 dinyatakan:



“apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”

5. Dimohonkan kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo untuk membebaskan terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** dari segala tuntutan dan/ atau menjatuhkan putusan bebas;
6. Menyatakan perkara dengan surat tuntutan nomor reg. Perk : PDM-288/BKS/11/2017 bukan merupakan tindak pidana melainkan sengketa kepemilikan antara terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** dengan PT. Arara Abadi;
7. Demi hukum memerintahkan kepada jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
8. Menetapkan biaya ditanggung Negara;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan tanggal 11 April 2018 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja turut serta melakukan kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NUR RAHMAD HARIADI Bin WAGINO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu warna cokelat yang dibalut kain;
- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang plastik warna hijau;
- 3 (tiga) batang kayu akasia bekas potongan;
- 2 (dua) batang bambu pancang;
- 2 (dua) batang bibit kelapa sawit;
- 1 (satu) batang bibit durian;
- 2 (dua) buah jerigen kecil merk Monsanto warna putih.

***Dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa WAGINO Bin Alm. KASAN MARJO;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera (Panitera Muda Pidana) Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 7 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 625/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bls ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera (Panitera Muda Pidana) Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 625/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bls ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2018 Nomor 625/Pid.Sus/2017/PN Bls dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018 Nomor 625/Pid.Sus/2017/PN Bls dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 625/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 14 Mei 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu telah menyerahkan Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 625/Pid.Sus/2017/PN BIs tanggal 15 Mei 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu telah menyerahkan Memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 625/Pid.Sus/2017/PN BIs tanggal 30 Mei 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada WINDRAYANTO, SH & REKAN Penasihat Hukum Terdakwa Beralamat di Jl. Diponegoro Nomor 99 Bengkulu di Bengkulu telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U3/645/HN.01.10/V/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang telah ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada ACI JAYA SAPUTRA, SH Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu di Bengkulu telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U3/645/HN.01.10/V/2018, tanggal 21 Mei 2018, yang telah ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 625/ Pid.Sus/ 2017/PN. BIs, tanggal 2 Mei 2018, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 12 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 625/ Pid.Sus/ 2017/PN. Bls, tanggal 2 Mei 2018, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 2 Mei 2018 Nomor 625/Pid.Sus /2017 /PN.Bls, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang bahwa, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) huruf a, b jo Pasal 17 Ayat (2) huruf a, b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

Halaman 13 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 625/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 2 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Syafrullah Sumar, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Herman Nurman, SH.,MH** dan **Haryono, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juli 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Meri Ulfa, SH.,MH** Panitera pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

**Hakim-Hakim Anggota,**

**H, Herman Nurman, SH.,MH.**

**Haryono, SH.,MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Syafrullah Sumar, SH.,MH.**

**Panitera,**

**Hj. Meri Ulfa, SH.,MH.**

Halaman 14 dari 14 putusan No 134/PID.SUS/2018/PT.PBR